



MANAJEMEN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN BUMDES DI DESA WALAHAR KABUPATEN KARAWANG

Bela Aprilia, Rahmat Hidayat, Lina Aryani

Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstrak

Otonomi daerah melimpahkan wewenang kepada setiap daerah untuk mengatur potensi yang ada termasuk potensi di suatu Desa sesuai kebutuhan masyarakat. BUMDes adalah salah satu wadah untuk mengelola potensi yang ada untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian BUMDes di Desa Walahar memiliki beberapa jenis usaha yaitu penyewaan penggilingan padi, ternak bebek, simpan pinjam, dan pengelolaan limbah perusahaan. Manajemen dalam pengelolaan BUMDes di Desa Walahar sebenarnya cukup baik, hal ini dapat dilihat dengan adanya usaha unggulan yaitu pengelolaan limbah perusahaan yang sudah berpenghasilan tinggi sehingga mendapat penghargaan menjadi BUMDes terbaik di Kabupaten Karawang pada tahun 2017.

Kata Kunci: BUMDes, Manajemen Pemerintahan, Pemerintah Desa.

PENDAHULUAN

Dalam melaksanakan tugasnya Pemerintah Pusat membutuhkan bantuan dari pihak lain untuk mengatur negara Indonesia. Dengan begitu pemerintah mengeluarkan kebijakan otonomi daerah yang dicantumkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 dan UU Nomor 32 Tahun 2004, tujuannya memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah guna menjalankan urusan pemerintah berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan otonomi daerah dititik beratkan kepada Kabupaten/Kota, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa akan bersentuhan langsung dengan pemerintah Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 merupakan Undang-Undang yang menjelaskan tentang Desa.

Otonomi daerah memberikan wewenang terhadap setiap daerah untuk mengelola potensi yang ada, salah satunya potensi yang ada di Desa sesuai kebutuhan masyarakat. Agar dapat mengelola potensi Desa, maka didirikan Badan Usaha Milik Desa atau disingkat BUMDes yang dicanangkan berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat (1), Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2005 tentang Desa dan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 87 ayat (1),(2),(3).

Dibentuknya BUMDes ini adalah usaha untuk memperkuat potensi. Hal ini didukung dengan adanya kebijakan daerah (Kabupaten/Kota) yang memberikan fasilitas serta mempertahankan usaha masyarakat dari para pesaing diluar sana. BUMDes adalah suatu badan ekonomi di desa, yang memerlukan fondasi kuat agar dapat berkembang dengan sepiantasnya. Fondasi dalam pendirian BUMDes yaitu pemerintah pusat dan daerah.

Desa yang mengelola potensinya melalui BUMDes salah satunya yaitu Desa Walahar yang terletak di Kabupaten

Karawang. BUMDes Walahar berdiri pada tahun 2015, tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat dan membantu meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Walahar. BUMDes Walahar memiliki usaha di bidang ternak bebek, uang simpan pinjam dan sewa gilingan padi, serta pengelolaan limbah pabrik.

Sejak didirikannya BUMDes Walahar dari tahun 2015-sekarang ini mengalami jatuh bangun, di mana sempat terjadinya kegagalan pada usaha ternak bebek dan simpan pinjam, namun kegagalan tersebut tidak menurunkan semangat untuk tetap bangkit dalam mengembangkan BUMDes Walahar. Sehingga pada tahun 2017 BUMDes Walahar mendapatkan penghargaan menjadi BUMDes terbaik di Kabupaten Karawang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian deskriptif merupakan bagian yang memberikan gambaran mengenai latar pengamatan, orang, tindakan dan pembicaraan. (Moleong, 2014;211)

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu data primer serta data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara secara tatap muka kepada informan yang terlibat dalam pengelolaan BUMDes. Sementara, data sekunder diperoleh melalui studi literatur berupa jurnal, peraturan pemerintah, maupun artikel yang terkait dengan topik. Sedangkan analisa data ini melewati beberapa tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jika manajemen pemerintah dalam mengelola suatu BUMDes dilakukan dengan baik, maka akan menghasilkan BUMDes yang baik pula dalam meningkatkan perekonomian

masyarakat desa. Sehingga untuk mengetahui manajemen pemerintah dalam pengelolaan BUMDes di Desa Walahar, peneliti melakukan wawancara terhadap para informan yang berkaitan dengan penelitian ini menggunakan teori Manajemen Pemerintahan menurut George R.Terry dimana terdapat beberapa indikator yang menjadi ukuran dalam manajemen pemerintah pengelolaan BUMDes yaitu terdiri dari perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organazing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*), maka menghasilkan sebagai berikut :

1. Perencanaan (*planning*)

Perencanaan adalah suatu tahapan yang tersusun secara sistematis guna terwujudnya tujuan program yang ingin dicapai oleh suatu organisasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris BUMDes Walahar, mengatakan bahwa rencana pendirian BUMDes Walahar sudah ada sejak tahun 2010, hal tersebut direncanakan melalui musyawarah bersama yang hadir adalah kepala desa, pegawai desa, dan perwakilan masyarakat desa. Sehingga BUMDes Walahar terealisasikan pada tahun 2015. Pendirian BUMDes Walahar atas dasar hukum UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 87 ayat (1), dengan tujuan untuk menggali dan memanfaatkan potensi yang tersedia di Desa Walahar, serta dapat meningkatkan ekonomi masyarakat desa. BUMDes Walahar memiliki usaha di bidang ternak bebek, simpan pinjam dan sewa giling padi dengan modal awal sebesar Rp.44.000.000 yang diberikan oleh pemerintah desa.

2. Pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasian adalah suatu langkah penentuan tugas dan fungsi untuk penempatan dari setiap anggota organisasi yang diharapkan dapat sesuai

dengan kemampuan dari masing-masing anggota tersebut.

Selanjutnya, pengorganisasian dalam pengelolaan BUMDes yaitu solidaritas yang tinggi dan kerja sama antar anggota BUMDes maupun pihak yang terkait harus tetap diperkuat agar dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya. BUMDes memiliki struktur organisasi tersendiri. Sehingga bagian-bagian yang berada di struktur organisasi harus benar-benar berperan dalam pengelolaan BUMDes di Desa Walahar dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

Pengorganisasian dalam BUMDes sangat diperlukan, demi terwujudnya keberhasilan dalam pengelolaan BUMDes. Peran ketua BUMDes sangat diperlukan pertama, dalam menempatkan peran anggota sesuai dengan keahlian yang dimiliki; kedua, memberikan arahan ke setiap anggota BUMDes agar bertanggung jawab atas pekerjaan yang telah dilimpahkan sesuai keahliannya masing-masing; ketiga, melakukan pendekatan kepada setiap anggota BUMDes, agar setiap anggota BUMDes dapat berperan aktif.

Walaupun BUMDes sudah memiliki struktur organisasi sendiri, tetapi pemerintah desa seperti kepala desa tetap harus ikut andil di dalamnya dengan memberikan nasehat serta melakukan pengawasan agar setiap program atau usaha yang dijalankan dapat berjalan dengan lancar. Serta setiap akan melakukan program atau usaha, BUMDes harus mengajukan proposal terlebih dahulu kepada kepala desa agar mendapatkan pengucuran dana sebagai modal dan persetujuan dari kepala desa.

3. Pelaksanaan (*actuating*)

Pelaksanaan adalah implementasi atau proses berjalannya dari sesuatu yang telah direncanakan sebelumnya oleh suatu organisasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris BUMDes Walahar, awal berdirinya BUMDes Walahar pada tahun 2015, BUMDes Walahar memiliki beberapa usaha di bidang ternak bebek, simpan pinjam, serta sewa giling padi dengan modal awal sebesar Rp.44.000.000 yang dikucurkan dana oleh pemerintah desa untuk mengelola dan mengembangkan BUMDes, namun usaha tersebut tidak berlangsung lama.

Usaha ternak bebek tidak berlangsung lama disebabkan kurangnya sumber daya manusia (SDM) atau orang yang ahli dalam mengelola peternakan bebek. Orang yang mengelola ternak bebek ini kurang memahami, sehingga bebek-bebek ternaknya mati. Sedangkan usaha simpan pinjam tidak dapat berlangsung lama dikarenakan terkendala dari sisi masyarakat, dimana masyarakat sulit untuk membayar uang pinjaman tersebut, karena masyarakat beranggapan uang tersebut merupakan berupa uang bantuan, walaupun demikian BUMDes Walahar tetap mengusahakan agar masyarakat tetap bisa membayar uang pinjamannya.

Walaupun semua usaha BUMDes Walahar mengalami kegagalan, tetapi semangat BUMDes Walahar tidak hilang begitu saja demi meningkatkan PADes. Keberadaan Desa Walahar dikelilingi oleh perusahaan-perusahaan, sehingga BUMDes Walahar memanfaatkan potensi tersebut dengan mencoba usaha di bidang pengelolaan limbah perusahaan pada tahun 2017. Usaha pengelolaan limbah perusahaan tersebut menggunakan anggaran pemerintah sebesar Rp.58.000.000.

Terdapat aturan main dalam pengelolaan limbah perusahaan yang melibatkan beberapa pihak. Pertama, BUMDes Walahar sebagai pihak pembeli yang berhubungan langsung dengan perusahaan yang menjual limbahnya. Kedua, pihak perusahaan sebagai pemasok limbah yang akan dibeli oleh BUMDes Walahar. Ketiga, pihak

pemerintah sebagai pengamat yang melaporkan berbagai bentuk pengeluaran dan pemasukan BUMDes. Keempat, masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan limbah dari perusahaan menjadi barang yang dapat digunakan kembali dan masyarakat tersebut diberi upah oleh BUMDes Walahar.

Dalam usaha pengelolaan limbah perusahaan ini, BUMDes bekerja sama dengan 2 perusahaan makanan dan minuman yaitu perusahaan ABC Heinz dan Perusahaan ABC President. Limbah perusahaan yang dimanfaatkan BUMDes yaitu sisa-sisa sampah produksi yang bernilai ekonomis seperti karton, plastik, dirigen dan lainnya untuk dikelola dan di daur ulang. Karton-karton dari perusahaan akan dilebur sehingga menjadi karton polos baru, plastik sisa produksi perusahaan dicacah sampai menjadi biji plastik dan dapat digunakan sebagai bahan baku pengolahan plastik lagi, sedangkan dirigen akan dicuci bersih untuk dijual kembali ke perusahaan.

Dari hasil usaha pengelolaan limbah perusahaan ini ternyata di luar dugaan, penghasilan yang di dapat setiap bulan sebesar Rp.10.000.000 sehingga BUMDes dapat memberikan kontribusi kepada pemerintahan desa sebesar Rp.5.000.000. BUMDes Walahar pun sudah memiliki 2 unit kendaraan transportasi untuk keperluan pemerintah desa. BUMDes menolak bantuan uang sebagai modal pada tahun 2018. Selain itu, BUMDes Walahar juga memperoleh penghargaan sebagai BUMDes terbaik di Kabupaten Karawang pada tahun 2017 karena memiliki penghasilan terbesar.

BUMDes Walahar memberikan kontribusi berupa uang kepada Desa, kemudian uang tersebut dipakai untuk keperluan masyarakat desa, seperti operasional desa siaga, bantuan sosial warga tidak mampu, uang kematian, tunjangan perangkat tahunan, sampai

santunan anak yatim yang ada di Desa walahar. Keberadaan BUMDes Walahar memberikan dampak yang sangat signifikan, khususnya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

4. Pengawasan (*controlling*)

Pengawasan adalah suatu proses mengawasi dalam pelaksanaan program agar dapat berjalan sesuai dengan rencana sebelumnya.

BUMDes Walahar sudah cukup berkembang meskipun hanya satu program atau usaha yang tetap bertahan sampai saat ini yaitu usaha pengelolaan limbah perusahaan. Kepala Desa memiliki peran sebagai penanggung jawab dalam hal usaha yang dijalani BUMDes dengan mengontrol langsung ke lapangan untuk melihat proses pengolahan limbah perusahaan secara langsung dan agar dapat mengetahui apa saja kendala serta permasalahan yang dirasa oleh BUMDes Walahar.

Selain itu terdapat pengawas yang dilakukan oleh BPD untuk mengawasi semua kegiatan yang dilakukan oleh BUMDes, serta mengawasi manajemen BUMDes untuk menghindari terjadinya penyelewengan. Evaluasi pun selalu dilakukan oleh kepala desa, pengawas dan anggota BUMDes, serta perlu mengontrol terus menerus terkait manajemen pengelolaan BUMDes guna BUMDes tersebut dapat berkembang dengan baik demi mensejahterakan dan meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Walahar.

SIMPULAN

Hasil dan pembahasan yang sudah dijabarkan diatas, sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai manajemen pemerintah dalam pengelolaan BUMDes di Desa Walahar Kabupaten Karawang, yaitu :

Pemerintah desa Walahar sudah berencana mendirikan BUMDes sejak tahun 2010. Rencana tersebut

terealisasi pada tahun 2015 dengan beberapa usaha yaitu penyewaan giling padi, ternak bebek, dan simpan pinjam.

Pengorganisasian BUMDes Walahar adalah dengan dibuatnya struktur organisasi BUMDes sehingga diperlukan peran dari setiap anggota BUMDes agar dapat meningkatkan perekonomian dan mensejahterakan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya BUMDes Walahar memiliki usaha ternak bebek, simpan pinjam, serta sewa giling padi, namun tidak berjalan lama, selanjutnya memanfaatkan keberadaan desa Walahar yang dikelilingi perusahaan dan melakukan kerja sama, sehingga dibuatlah usaha limbah perusahaan yang menghasilkan.

Tugas pengawasan dilakukan oleh BPD untuk mengawasi semua kegiatan yang dilakukan oleh BUMDes, serta mengawasi manajemen BUMDes agar tidak terjadi penyimpangan.

DAFTAR PUSTAKA

Alfiansyah. 2021. Status Badan Usaha Milik Desa Sebagai Badan Hukum Atas Diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*. Volume 5 (2).

Khosiah, dan Sintayana Muhandini. 2019. Pelatihan Manajemen Pengelolaan BUMDes Mart Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Pendidikan Mandala*. Volume 4 (5).

Novita, Dhea Ajeng, Hanny Purnamasari, dan Gun Gun Gumilar. 2021. Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Walahar Kecamatan Klari Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*. Volume 8 (2).

Subaidi, Moh, Slamet Muchsin, dan Khoiron. 2019. Manajemen badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Studi Di Dusun Sumber Desa Robatal Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang). *Jurnal Respon Publik*. Volume 13 (5).

Raka, Mang. 2019. BUMDes Walahar Sempat Gagal. <https://radarkarawang.id/metropolis/bumdes->

walahar-sempat-gagal/ (diakses 15 Februari 2022).

Raka, Mang. 2020. BUMDes Walahar Oke, Belendung Melempem. <https://radarkarawang.id/klari/bumdes-walahar-oke-belendung-melempem/> (diakses 15 Februari 2022)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.